

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan data pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2015) ada sebanyak 34 tanah wakaf yang terdaftar dan melakukan ikrar wakaf. Namun dari 34 tanah wakaf tersebut hanya 6 tanah wakaf yang proses pembuatan sertifikat dan balik namanya sudah selesai di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Sebanyak 28 tanah wakaf masih mengalami kendala dalam pengurusan sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru.
2. Hambatan dalam proses sertifikasi tanah wakaf di Kantor pertanahan kota pekanbaru umumnya terletak pada ketidaksiapan Nazhir dalam pengurusan sertifikasi. Nazhir yang mengurus sertifikasi tanah wakaf rata-rata memiliki pekerjaan utama sebagai PNS dan hanya sedikit mempunyai waktu luang untuk melakukan pengurusan sertifikasi tanah wakaf ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru.
3. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam proses penyelesaian sertifikat tanah wakaf adalah melalui sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi yang lebih baik diantara instansi yang berwenang dan peningkatan kemampuan profesional bagi petugas Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

## **B. Saran**

1. Pihak Badan Pertanahan seharusnya meningkatkan sosialisasi urgensi sertifikasi tanah wakaf kepada masyarakat agar terjaminnya kepastian hukum atas tanah wakaf dikecamatan Tampan.
2. Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan seharusnya melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran Nazhir dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf.
3. Hendaknya Nazhir dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf bersungguh-sungguh melengkapi persyaratan administrasi dan menyediakan waktu untuk menyelesaikan proses sertifikasi tanah wakaf.